

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang diselenggarakan oleh PBB dalam *Universal Declaration Of Human Right* (UDHR) pada tahun 1948 bahwa terdapat lima jenis hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, sosial dan budaya. Seperti yang diatur dalam Pasal 2 DUHAM menegaskan bahwa:

*"Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain."*¹

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa penegasan di dalam DUHAM merupakan suatu perlindungan secara menyeluruh terhadap tindakan hukum yang harus dihormati bagi setiap orang. Hak juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diatur didalam Undang-Undang (selanjutnya disingkat menjadi UU) No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Definisi HAM dijelaskan didalam pasal 1 ayat (1) bahwa: *Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di*

¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, pasal 2

*junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".*²

HAM ini merupakan hak yang melekat bagi diri manusia setelah mereka dilahirkan ke dunia. Artinya setiap manusia sudah memiliki hak disaat dia dilahirkan sebagai makhluk kodrati. Terkait dengan kedudukan manusia yang memiliki hak kodrati menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pada diri manusia lahirnya hak-hak bagi dirinya yang dikatakan sebagai hak universal yang dimiliki umat manusia diseluruh dunia yaitu telah melekat hak-hak yang sifatnya mendasar (asasi).³

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki manusia sejak dia dilahirkan ada yang disebut Hak Warga Negara. Pengertian Hak Warga Negara adalah suatu kewenangan yang dipunyai oleh warga negara untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai hak keistimewaan bagi setiap warga negara.⁴ Dalam Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UU sebagai perwujudannya yang disebut Demokrasi sebagai Hak yang dimiliki warga negara. Demokrasi adalah salah satu hak-hak yang dimiliki oleh manusia sebagai warga negara yang diatur sebagai *asas kenegaraan* sebagai perwujudan dari hak kodrati yang dimiliki oleh warga negara.

Dalam demokrasi maka ada salah satu hak yaitu Kebebasan berpendapat dimana hak tersebut merupakan hak yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945) hak warga negara. Kebebasan Berpendapat merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh warga negara yang sering dengung-dengungkan akhir-akhir ini lebih tepatnya pasca reformasi, karena sebelum era reformasi (Orde Baru), kebebasan berpendapat merupakan hal yang tabu hingga masyarakat sangat sulit untuk mengeluarkan pendapat dikarenakan mereka terlalu takut pada pemerintah yang berkuasa pada zaman dulu. Ini menandakan bahwa setelah era reformasi merupakan

² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (1)

³ C.George Boeree, *General Psychology*, Yogyakarta: Prismsophie, 2008, hlm.133

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990, Hlm 269.

lembaran awal yang baru dimana hak-hak yang dulu tiada sekarang diangkat lagi sehingga masyarakat diberikan kebebasan berpendapat seperti mengkritik pemerintah. Kebebasan berpendapat merupakan bagian kesatuan tersendiri dari demokrasi dimana negara seharusnya menjamin perlindungan kebebasan berpendapat karena hal ini haruslah diatur secara khusus oleh negara sebagai pelindung masyarakatnya khususnya Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan Dewan Perwakilan Rakyat (Selanjutnya disingkat menjadi DPR) sebagai pembuat kebijakan agar serta mengupayakan adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini.⁵

Negara akan dianggap demokratis disaat negara tersebut dapat memberikan hak demokratis kepada setiap warga negaranya seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dengan begitu penyampaian pendapat bagi seseorang sebagai implementasi hak warga negara bagi dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian pendapat saat ini juga dapat dilakukan melalui Media massa yaitu media sosial. Hal ini kemudian menjadi hal positif bagi masyarakat terutama dalam hal penyampaian pendapat. Salah satu hal positif yang sudah dirasakan oleh masyarakat di Indonesia pasca reformasi adalah semakin mudahnya dan transparansinya informasi dan lebarnya ruang kebebasan dalam mengeluarkan pendapat atau aspirasinya didalam media sosial. Media Sosial adalah adalah alat bantu yang digunakan sebagai media penyalur informasi dari seseorang kepada seseorang atau kelompok orang, untuk mencapai tercapainya suatu informasi individu maupun informasi kelompok.

Penyampaian pendapat saat ini sudah sangat mudah karena hadirnya media sosial sangatlah berbeda dengan masa Orde Baru. Pada masa itu penyampaian pendapat sangatlah dibatasi, khususnya pada media saluran informasi pada masa itu belumlah seperti sekarang. Pada masa itu, Pemerintah yang berkuasa pada era itu membatasi secara kuat untuk mengontrol mati dan hidupnya saluran informasi, dalam hal ini terutama media, hingga kebijakan isi dari media yang ada.

⁵ Dahl, Robert Allan, "*On Democracy*". New Haven : Yale University Press, 1998, hlm 68

Media sosial saat ini menjadi pendukung dan penghubung sebagai jalan lajunya aspirasi yang dikeluarkan seseorang dalam berpendapat untuk berbicara lewat kanal-kanal media yang sudah ada sehingga terwujudnya proses demokratisasi terutama dalam hal penyampaian pendapat dan aspirasi. Bisa dilihat bagaimana saat ini dimana masyarakat sekarang yang bisa mengakses internet untuk bisa menyampaikan pendapatnya melalui media sosial yang disediakan. Entah melalui forum pada situs tertentu, situs pribadi, jaringan sosial atau surat elektronik. Tidak terbatas hanya melalui internet, penyampaian pendapat masyarakat juga bisa dengan mudah melalui jempol tangan saja, misalnya dengan SMS, *Facebook*, *Twitter*, *Whatsapp*, *Youtube*, *Instagram*, dll.⁶

Melihat semakin mudahnya masyarakat untuk menyalurkan hak berpendapat dan berekspresi, maka negara perlu mengatur penggunaan media sosial karena perkembangan teknologi yang semakin masif memicu penggunaannya untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dalam Media Sosial. Untuk itu lahirlah UU no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berubah menjadi UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatur perbuatan masyarakat yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam media sosial. UU ITE diharapkan menjadi Aturan yang melindungi pengguna media sosial agar merasa aman dari segala perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti hinaan, penyebaran berita hoax, pencemaran nama baik, dll. Dibalik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.⁷

Dalam prakteknya ternyata saat ini Perlindungan yang dimaksudkan dalam tujuan UU ITE ini nyatanya mulai bergeser perannya dari yang seharusnya melindungi masyarakat namun menjadi ancaman bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya jika ada orang yang tidak suka atas pendapat yang kita keluarkan. Sebagaimana yang sudah diketahui oleh masyarakat secara luas, dimana pada saat

⁶*Ibid*, hlm 71

⁷ Mikel Kelvin, Skripsi: “*Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia*”, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016, hlm 4

setelah disahkannya UU ini akhirnya menimbulkan berbagai macam kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dari masyarakat.

Setelah hadirnya UU ITE ini yang dimana seharusnya melindungi masyarakat, justru menjadi korban dari pelaksanaan UU ITE ini. Artinya ada kesalahan bagi para penegak hukum dalam mengklasifikasikan suatu Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik dimana cukup banyak terjadi kasus-kasus yang bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat, antara lain:

1. Kasus pencemaran nama baik yang menimpa seorang wanita bernama Prita Mulyasari yang terjerat salah satu pasal yang diatur didalam UU ITE akibat dari kritik yang dikeluarkan dia terkait pelayanan salah satu rumah sakit bertaraf Internasional, yakni RS. Omni Internasional. Dia mengeluh tentang pelayanan medis yang buruk. Karena menyangkut kredibilitas dari sebuah instansi, maka pihak RS sendiri melakukan gugatan atas dasar pencemaran nama baik dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.* Dengan dasar itulah Prita Mulyasari diputus bersalah oleh Majelis Hakim dengan Putusan Reg No. 300 K/Pdt/2010 berupa denda yang harus dibayar.⁸
2. Kasus I Gede Aryastina Alias Jerinx yang merupakan seorang musisi dan personil Band *Superman Is Dead* yang ditangkap dan sudah dijatuhi hukuman Penjara satu tahun dua bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah dengan nomor putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps Tanggal 19 November 2020 terkait unggahan di Media Sosial yang menuliskan: *“gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rumah Sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19.”* Kemudian IDI merasa tidak terima dengan tulisan Jrx sehingga melaporkannya ke Polisi atas tuduhan Ujaran Kebencian

⁸ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No. 822 K / Pid.Sus / 2021. Atas terdakwa Prita Mulyasari.

terhadap profesi Dokter di seluruh Indonesia menggunakan Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Menurut Penulis menilai bahwa menilai majelis hakim menyamakan profesi dokter dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam memutus perkara tersebut. Terlalu jauh jika melihat organisasi profesi sebagai 'antargolongan' yang dilindungi oleh Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Menyamakan profesi dengan suku, agama dan ras jelas merendahkan standar yang ingin dituju oleh Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP.⁹

3. Kasus Pencemaran Nama Baik yang menimpa Baiq Nuril seorang Guru Honorer SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat terhadap Kepala Sekolah di SMA tersebut. Baiq Nuril dianggap melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dikarenakan telah merekam percakapan telepon dirinya dengan Kepala Sekolah. Alasan Baiq Nuril merekam percakapan telepon dirinya dengan Kepala Sekolah tersebut karena dirinya merasa terganggu dan dilecehkan secara verbal karena Kepala sekolah tersebut menelepon dirinya dengan pembahasan yang senonoh yang berbau seksual kepada yang bukan istrinya, sehingga Baiq Nuril merasa telah dilecehkan dan mencoba untuk merekam percakapan telepon tersebut dan menceritakan kepada teman gurunya yang bernama Haji Imam Mudavin. Setelah temannya mendengar carita dan rekaman tersebut lantas dia menyebarkan rekaman tersebut ke publik hingga viral dan diketahui oleh Kepala Sekolah. Tidak terima dengan rekaman tersebut lantas Kepala Sekolah tersebut melaporkan Baiq Nuril ke polisi atas tuduhan Pencemaran Nama Baik, padahal yang

⁹ Pengadilan Negeri Denpasar, No. 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. Atas terdakwa I Gede Aryastina Alias Jerinx.

menyebarkan rekaman tersebut bukanlah Baiq Nuril melainkan Haji Imam Mudavinlah yang menyebarkan rekaman telepon tersebut.¹⁰

Setelah kasus-kasus yang telah dijelaskan di atas merupakan contoh dari sekian banyaknya kasus dimana kritik saat ini akan berakhir dipidanakan sehingga masyarakat harus berpikir dua kali jika ingin melakukan suatu kritik di media sosial yang erat hubungannya dengan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

Maka dari itu, merujuk pada penjelasan di atas maka penulis ingin mengkaji persoalan yang telah dijelaskan tentang kebebasan berpendapat yang menjadi hal tabu di Indonesia yang berjudul: “KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Berdasarkan Latar Belakang di atas maka telah diketahui masalah yang akan diteliti yaitu tentang Pelaksanaan UU No 19 Tahun 2016 didalam berpendapat yang saat ini menjadi ancaman bagi siapapun yang berpendapat di Media Sosial hingga hari ini banyak sekali kasus-kasus tindak pidana dengan dasar Hukum UU ITE telah menangkap orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya seperti kritik atau keluhannya terhadap suatu publik figur atau institusi hingga hari ini dengan dasar yang tidak jelas unsur pidananya sehingga saat ini UU ITE telah menutup ruang Demokrasi warga negara yang ingin bersuara di Media Sosial.

2. Dalam Pelaksanaan **Pasal 27 ayat (3) UU ITE** dan **Pasal 28 ayat (2) UU ITE** untuk melindungi kebebasan berpendapat yang dianggap saat ini menjadi hal yang tabu. Bahwa seringkali terjadi penangkapan dengan dalil ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang belum jelas unsur-unsur pidananya dan tujuannya namun sudah dianggap tersangka tanpa melalui pemeriksaan secara objektif. Artinya negara kita saat ini sedang mengalami masa Orde Baru secara pasif karena kita dilarang berbicara ke

¹⁰ Mahkamah Agung RI., Reg No. 574 K/Pid.Sus/2018. Atas terdakwa Baiq Nuril Maknun

publik jika itu menyinggung suatu publik figur seperti Pemerintah atau Institusi bahkan sekalipun yang kita bicarakan adalah kebenaran.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU ITE terhadap ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi?
2. Apakah UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi dapat melindungi kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi di media sosial?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan jika penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU ITE terhadap ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi
2. Untuk mengetahui Apakah UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi dapat melindungi kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi di media sosial.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengkaji ilmu hukum mengenai hak kebebasan berpendapat dan pengaturan dalam UU ITE.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum dalam menjalankan Peraturan Perundang-Undangan tentang ITE yang ada dan penelitian ini diharapkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat agar memahami hak nya dalam berpendapat serta mengetahui tinjauan yuridis dalam UU ITE agar mengerti dasar hukum yang digunakan oleh penegak hukum dalam menangkap seseorang yang mengeluarkan pendapatnya. Lalu yang Ketiga agar penelitian digunakan sebagai manfaat tulisan yang digunakan sebagai syarat mencapai gelar sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum sebelumnya merupakan suatu terjemahan dari kata "*rechtsstaat*".¹¹ Atau istilah yang lebih sering kita dengar sebagai *the rule of law*. Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius stahl, Fictie, dan lain-lain menggunakan istilah Jerman yaitu *restat*. Sedangkan dalam tradisi anglo-amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dickey dengan sebutan *The rule of Law*. Menurut Julius stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah "*rechtstaat*" itu mencakup empat elemen yaitu:

1. Hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara

¹¹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

A.V. Dickey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The rule of Law* yaitu:

1. *Supremasi of law*
2. *Equality before the law*
3. *Due process of law*

Keempat prinsip diatas milik Julius stahl tersebut dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of Law* yang dikembangkan A.V. Dickey untuk menandai ciri-ciri suatu negara hukum di zaman sekarang ini.¹²

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman modern. 12 prinsip pokok tersebut saat ini merupakan pilar pilar utama sebagai penyangga berdirinya suatu negara modern sehingga dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Salah satu dari prinsip-prinsip tersebut yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia ; adanya suatu perlindungan secara konstitusional terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum bagi tuntutan negaranya melalui proses-proses yang adil. Terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut dalam masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan juga perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang sangat vital dalam suatu negara hukum secara demokratis.¹³

1.5.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Subjek hukum sebagai pemikul hak-hak dan kewajiban, baik itu adalah manusia, badan hukum, serta jabatan, dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan keinginan dan kewenangan

¹² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

¹³ Sudikno Mertokusumo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.4

yang dia miliki. Dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali terjadi terjadi hubungan hukum yang lahir akibat adanya perbuatan-perbuatan hukum dari subjek hukum itu sendiri. Perbuatan hukum ini merupakan cikal bakal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbrekking*) yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki korelasi hukum atau memiliki akibat hukum.¹⁴

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan juga represif. Perlindungan Hukum secara preventif maksudnya adalah perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati untuk segala pengambilan suatu keputusan yang bersifat diskresi dan perlindungan yang represif untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵

Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, mengenai Perlindungan Hukum adalah untuk memberikan pengayoman mengenai Hak Asasi Manusia atau HAM yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu agar diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa merasakan hak-hak yang diberikan oleh Hukum.¹⁶

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyesa Putra bahwa hukum dapat diidentifikasi untuk memberikan perlindungan yang bersifat adaptif dan dinamis, serta juga preventif dan represif.¹⁷ Dari penjelasan diatas maka pemahaman mengenai perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan dibentuknya hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, baik yang

¹⁴ *Ibid*, hlm 140

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54

¹⁶ *Ibid.*, hlm.69.

¹⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wyesa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118

bersifat secara preventif maupun dalam bentuk represif, baik secara tertulis dan tidak tertulis dalam penerapan peraturan hukum.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam rangka konseptual ini penulis ingin berupaya memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan proposal ini, antara lain:

1. ITE Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telexcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁸
2. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁹
3. Hak Warga Negara adalah suatu kewenangan yang dipunyai oleh warga negara untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai hak keistimewaan bagi setiap warga negara.
4. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terdapat di suatu negara dimana warga negara tersebut memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat memiliki hak untuk ikut dalam penyelenggaraan jalannya suatu negara atau mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung misalnya melalui ruang ruang

¹⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (1)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1)

publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people by the people to the people*).²⁰

5. Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hak setiap manusia sebagai warga negara untuk mengeluarkan pikiran atau gagasan serta ekspresinya dalam bentuk tulisan lisan dan dalam bentuk lainnya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai keinginannya serta tanpa ada tekanan dari siapapun dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat ini bertujuan untuk mewujudkan pengayoman yang konsisten.²¹
6. Media Sosial adalah Media Sosial adalah alat bantu yang digunakan sebagai media penyalur informasi dari seseorang kepada seseorang atau kelompok orang, untuk mencapai tercapainya suatu informasi individu maupun informasi kelompok.²²
7. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena bisa berdampak pada tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku yang mengeluarkan pendapat tersebut maupun pihak korban yang dipermalukan.²³

²⁰ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 2

²¹ Ervilia Agustine Wiharsianti, "Hak Asasi Manusia: Kebebasan Berpendapat", https://www.kompasiana.com/erviliaagustine/hak-asasimanusia-kebebasan-berpendapat_54f98577a3331140548b4836, 29 Oktober 2020.

²² Rulli Nasrullah, M. Si., *Media Sosial & Perspektif Komunikasi Budaya Dan Sosial*, Bandung: Simbiosis Rekatama, 2016, hlm 8


²³ M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3, 2015, hlm. 345-346.

8. Pencemaran nama baik adalah tindakan untuk menyerang nama baik dan kehormatan bagi seseorang atau individu maupun kelompok yang tidak termasuk ke dalam artian seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.²⁴



²⁴ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990, hlm. 36.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan tentang Kebebasan Berpendapat, tinjauan tentang Media Sosial, tinjauan tentang Ujaran Kebencian, tinjauan tentang Pencemaran Nama Baik yang berkaitan dengan Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial ditinjau dari perspektif UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, dan Metode Analisis Bahan Hukum dengan menyesuaikan *das sollen* yang meliputi hak yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang kebebasan berpendapat dengan fakta yang terjadi dimana banyak sekali kasus mengenai hak kebebasan berpendapat dibelenggu oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai *das sein*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dikaji oleh peneliti mengenai pelaksanaan pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU ITE terhadap ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dan mengetahui apakah UU ITE dapat melindungi kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi di media sosial..

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari segala jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

